



PUTUSAN

Nomor 2029/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Kendal tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2022 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2029/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 20 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai

1. Bahwa pada hari Selasa, 30 Desember 2014 M/ 8 Rabiul Awal 1436 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari, xxxxxxxx xxxxxx, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0598/51/XII/2014 tertanggal 30 Desember 2014;

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No 2029/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KENDAL, selama 6 Tahun 7 bulan;
4. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bada dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama X umur 5 tahun bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon selalu merasa kurang dalam pemberian nafkah;
 - Termohon jika di nasehati Pemohon perihal rumah tangga malah berujung tengkar;
 - Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
6. Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021 yang akhirnya Termohon tanpa pamit pulang ke rumah orang tua kandungnya yang beralamat di KABUPATEN KENDAL, selama kurang lebih 1 Tahun 1 bulan hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa Pemohon tidak ridlo dan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII Pasal 39 ayat (2), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No 2029/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu rajl terhadap Termohon (T) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Eka Rahayu, S.H., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Oktober 2022 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kendal telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W11-A7/HK.05/XI/2022. tanggal 02 November 2022 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Kendal telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No 2029/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2029/Pdt.G/2022/PA.Kdl tanggal 05 Desember 2022 yang isinya Pemohon sampai dengan batad waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kendal Nomor 2029/Pdt.G/2022/PA.Kdl tanggal akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No 2029/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 2029/Pdt.G/2022/PA.Kdl dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rohmat, M.H. dan Dr. Radi Yusuf, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuryarahmatina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Dra. Hj. Nur Hidayati

Hakim Anggota,

Dr. Radi Yusuf, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuryarahmatina, S.Ag.

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No 2029/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	800.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	945.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No 2029/Pdt.G/2022/PA.Kdl